



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**  
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM 195 email.nagaritigosungaiinderapura Kode Pos.25671

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**

Nomor : 138/23/ KPTS/WN-TSI/VII/2022

**TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI  
TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2022

WALI NAGARI TIGO SUNGAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Nagari di Kecamatan Pancung Soal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tigo Sungai Inderapura di Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

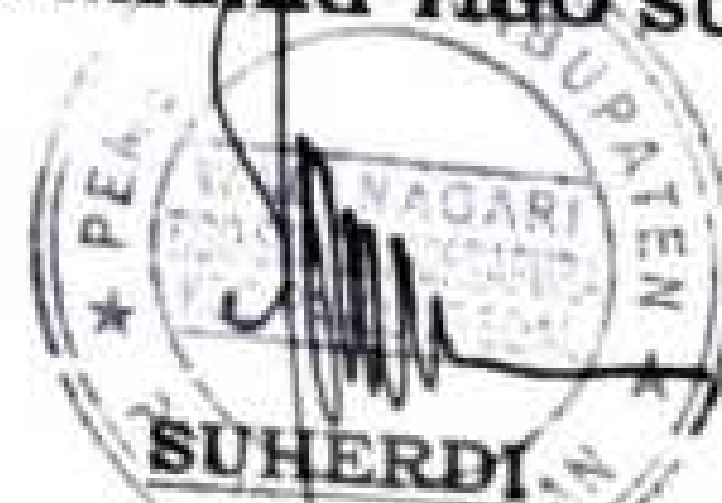
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura ini;
- KEDUA** : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka musyawarah mencapai mufakat di tingkat Nagari guna menyatukan persepsi/cara pandang, pemahaman yang sama, pengertian dan urgensi pentingnya Peta dan Batas Nagari secara defenitif;
  - Menfasilitasi pembuatan Kontrak Kerja antara Nagari dengan Pihak Ketiga yang memenuhi syarat untuk kegiatan Peta dan Batas Nagari berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS);
  - Menyusun jadwal pelaksanaan FGD atau musyawarah Nagari dan antar Nagari yang berbatasan/bersepadan segmen batas Utara, Selatan, Barat dan Timur dengan kesepakatan bersama yang dilahirkan dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai dasar dan syarat penetapan Peraturan Bupati.
  - Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait.
  - Secara bersama-sama dengan Pihak Ketiga melaksanakan kegiatan yang bersifat Non Teknis berupa musyawarah (FGD) dengan Berita Acara, dan kegiatan yang bersifat teknis berupa Peta Dasar Citra Tegak Resolusi Tinggi, penggunaan GPS untuk menentukan titik koordinat, tracking segmen batas, pemasangan Pilar Batas Utama (PBU), pencetakan peta dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
  - Melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari kepada Wali nagari.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa/Nagari Tigo Sungai Inderapura
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tigo Sungai  
pada tanggal 6 Juli 2022  
**WALI NAGARI TIGO SUNGAI**



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL****NOMOR : 138/23 /KPTS/WN-TSI/VII/2022****TANGGAL : 6 Juli 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI  
TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN  
2022****Susunan keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas  
Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022**

| <b>NO.</b> | <b>N A M A</b>     | <b>JABATAN</b>    | <b>KEDUDUKAN DALAM<br/>TIM</b> |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>           | <b>3</b>          | <b>4</b>                       |
| 1.         | SUHERDI            | Wali Nagari       | Ketua                          |
| 2.         | NILA NOFRITA,S.Pd  | Sekretaris Nagari | Sekretaris                     |
| 3.         | IJAL,SH            | Perangkat Nagari  | Anggota                        |
| 4.         | YANUARDI           | Perangkat Nagari  | Anggota                        |
| 5.         | ISBANDI            | Perangkat Nagari  | Anggota                        |
| 6.         | DOLI MARSANDRA     | Perangkat Nagari  | Anggota                        |
| 7.         | ISMARDIANTO,S.Pd   | Bamus             | Anggota                        |
| 8.         | BRIPKA.MAHMUDI     | Bhabinkamtibmas   | Anggota                        |
| 9.         | SERDA.AGUS MAYARDI | Bhabinsa          | Anggota                        |
| 10.        | BULGANI            | Lpmn              | Anggota                        |
| 11.        | INDUN              | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 12.        | M.KAMIL            | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 13.        | MURI               | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 14.        | SABIR              | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 15.        | ABU NAWAR          | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 16.        | SANDRA             | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |
| 17.        | JAMIRUS            | Tokoh Masyarakat  | Anggota                        |

**WALI NAGARI TIGO SUNGAI,**

**SUHERDI**